



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Akbar Arifin. S bin Arifin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 28 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2013/PA Pare, tertanggal 28 Januari 2013, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.3/PW.00/045/2013, tertanggal 17 Januari 2013.



2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 5 bulan namun tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak pernah berjalan dengan baik karena sejak awal bulan Oktober 2012 tergugat sering mengganggu penggugat dikala penggugat tidur dengan cara menggelitik/mencolek penggugat meronta-ronta.
4. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berlangsung atas kemauan bersama dan mendapat restu dari orang tua.
5. Bahwa atas perilaku tergugat tersebut penggugat merasa jenuh menunggu sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah orang tua penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Jalan taebe, No. 40 Parepare.
6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan pihak keluarga penggugat telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Awal bulan Oktober 2012 yang sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat Akbar Arifin. S bin Arifin terhadap penggugat Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 1 Februari 2013 dan tanggal 12 Februari 2013, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.3/PW/00/045/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tanggal 17 Januari 2013 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh ketua majelis hakim diparaf dan diberi kode P.



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 5 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak karena antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan disebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat karena lemah syahwat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat lemah syahwat karena tergugat pernah datang berobat sama nenek saksi dan tergugat juga pernah mengaku kepada saksi bahwa tergugat lemah syahwat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan satpol PP, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman penggugat, sedang tergugat adalah tetangganya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari penggugat kepada saksi penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena habis bertengkar disebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin dan kerjanya hanya selalu menggelitik penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat lemah syahwat karena tergugat sendiri mengaku di hadapan saksi dan orang tua saksi bahwa tergugat benar lemah syahwat;



- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar bersabar menunggu kesembuhan tergugat tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selain saksi, pihak keluarga penggugat yang lain sudah tiga kali berusaha agar penggugat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober 2012 penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mengganggu penggugat dikala tidur dengan cara menggelitik/mencolek penggugat dan karena itu menyebabkan keduanya terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat suka menggelitik atau mencolek-colek penggugat dikala tidur dan benarkah penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 ? .

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4



huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat yang berkode P, serta dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Yunus bin Beddu dan Muh. Saleh bin Suaib, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti berkode P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah bukti tersebut sejalan dan mendukung dalil gugatan penggugat pada posita poin 1.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti karena tidak terdapat larangan untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan karena tergugat mengidap penyakit infoten sehingga menyebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat, dan pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi penggugat tersebut, maka gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 21 Mei 2012;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa tergugat tidak sanggup memberikan nafkah batin kepada penggugat karena tergugat lemah syahwat;
- Bahwa penggugat sering dinasehati agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta pada poin 2 dan poin 3 di atas maka telah terbukti bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat lemah syahwat sehingga menyebabkan tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya selaku suami dari penggugat dan hal itu menyebabkan penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama dengan tergugat karena tidak adanya kepuasan batin yang merupakan salah satu sendi utama dalam membangun keutuhan rumah tangga, dan hal tersebut sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah



tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sementara apa yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud hal tersebut disebabkan salah satu dari pihak in casu tergugat yang tidak mampu untuk memberikan kepuasan batin terhadap pasangan hidupnya yaitu kepada penggugat karena suatu penyakit lemah syahwat yang dideritanya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat memiliki penyakit lemah syahwat sehingga tidak mampu memberikan kepuasan batin kepada penggugat maka menurut majelis hakim sudah tidak ada manfaatnya mempertahankan rumah tangga tersebut sebab apabila tetap dipertahankan maka sama halnya menghukum penggugat dan tergugat dalam penderitaan yang berkepanjangan dan mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia dan bahkan dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan beralasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan



hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Akbar Arifin S. bin Arifin terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316 .000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1434 H., oleh **Drs. H.Nurdin Situju, S.H.**, selaku ketua majelis, **Dra. Siarah, M.H.**, dan **Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Sudirman, S.Ag.**, panitera sidang dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.



Muhammad Iqbal, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Sidang,

Sudirman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 225.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)